

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH WARISAN YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

**Oleh : Nadia Boyoh<sup>2</sup>**

Engeline R. Palandeng<sup>3</sup>

Jemmy Sondakh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan dan bagaimana Penerapan Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Menurut KUH Perdata di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku terhadap akta wasiat (*testament acte*). Sebagaimana telah diuraikan dalam syarat sahnya suatu surat wasiat ada batasan-batasan dalam pembuatan surat wasiat selain dari pada itu, terhadap ahli waris (*erfgenaam*) yang merasa keberatan serta melihat adanya prosedur pembuatan wasiat yang tidak sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka dapat mengajukan upaya gugatan di pengadilan untuk membatalkan suatu surat wasiat. 2. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa melalui surat wasiat (*testament*) yang dibuat oleh pewaris akan memiliki ketetapan yang sah apabila syarat-syarat dari pewarisan terpenuhi serta tidak menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam pelaksanaannya surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dan wajib dijalankan oleh para ahli waris.

Kata kunci: surat wasiat; tanah warisan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal

(biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).<sup>5</sup> Suatu wasiat sah apabila diwujudkan dalam bentuk surat wasiat. Menurut Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>6</sup> Ketika seseorang meninggal, salah satu perhatian utama dari para ahli warisnya bagaimana membagi harta peninggalannya. Ketentuan-ketentuan pewarisan diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII mulai Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan?
2. Bagaimana Penerapan Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Menurut KUH Perdata?

**C. Metode Penulisan**

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan**

Segala ketentuan aturan yang berlaku mengenai surat wasiat beserta bentuk-bentuk yang ada didalamnya mulai dari Pasal 874 sampai Pasal 1022 KUH Perdata. Batasan-batasan pembuatan surat wasiat isinya sebagai berikut:

1. Pewaris tidak boleh memberikan wasiat kepada pasangannya (suami/istri) yang menikah tanpa izin (Pasal 910 KUH Perdata);
2. Pewaris tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian terbesar yang boleh diterima istri kedua (Pasal 852, Pasal 902 KUH Perdata);

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101252

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup><http://kbbi.web.id/wasiat>, Diakses 12 November 2020 pukul 18.00 Wita

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *CopyRight*, @Media Sekolah APPs, Pasal 875 tentang Surat Wasiat.

3. Pewaris tidak boleh membuat hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan (Pasal 930 KUH Perdata);
4. Pewaris tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya sebagaimana dalam (Pasal 863 KUH Perdata).

Dalam Pasal 874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah”. yang dimaksud dengan Ketetapan yang sah ialah surat wasiat. Dalam Pasal 875 KUH Perdata menyatakan “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>7</sup> Ini berarti jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris.

Ali Affandi, menyatakan: *Testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi, yang dilakukan secara sepihak sehingga dapat ditarik kembali. Senada dengan itu Subekti menyatakan bahwa testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*herroepen*).

Dengan kata lain, bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan *testament* terletak pada pasal-pasal tentang *legitieme portie*. Isi dari suatu *testament*, tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta warisan saja, tetapi dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seseorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan

seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan *testament*.

Pada prinsipnya suatu *testament* dapat ditarik kembali setiap waktu dengan secara tegas atau diam-diam di samping ada dalam beberapa hal yang tidak boleh ditarik kembali, misalnya warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan atau pengangkatan anak yang lahir di luar perkawinan, yang telah dicantumkan dalam suatu *testament*. Tapi ternyata pembuatan suatu *testament* terikat oleh bentuk dan cara tertentu yang kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya *testament*.<sup>8</sup>

1. Ada 2 (dua) jenis surat wasiat (*testament*), yaitu:
  - a. Wasiat yang berisi *Erfstelling* atau Pengangkatan waris

Pasal 954 Wasiat Pengangkatan Waris adalah wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaan, kalau ia meninggal dunia). Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris di bawah tetelum.<sup>9</sup> Kedudukan ahli waris *erfstelling* adalah sama dengan ahli waris *ab intestato*, yang mempunyai, hak *saisine*, hak *hereditatis petitio* dan, hak menuntut pembagian harta warisan.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan ketiga hak tersebut yaitu:

- 1) Hak *Saisine*

Kata *saisine* diambil dari bahasa Perancis: “*le mort saisit le vif*”, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup. Maksudnya, agar dengan meninggalnya pewaris, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu, walaupun mereka (ahli waris) tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu.

<sup>8</sup>Titik Triwulan Tutik, “*Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*”, Kencana, 2008, hlm. 269,270.

<sup>9</sup>Maman Suparman, “*Hukum waris perdata*”, Sinar Grafika, 2015, hlm. 107.

<sup>10</sup>Mulyadi, “*Hukum waris dengan adanya surat wasiat*”, Badan penerbit universitas diponegoro semarang, 2011, hlm. 5.

<sup>7</sup>KUHPer, Bhuana Ilmu Populer, 2017, Pasal 874,875, hlm. 253.

Beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut yang disebut dengan hak *saisine*. Hak *Saisine* tidak hanya ada pada pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) saja, tetapi berlaku juga pada pewarisan dengan surat wasiat (*testamenter*) yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 955 KUH Perdata. Hak *saisine* ini tidak dipunyai oleh negara. Maka hak *saisine* inilah yang membedakan negara sebagai ahli waris dengan ahli waris lainnya. Jadi apabila semua ahli waris tidak ada, maka semua harta warisan akan jatuh kepada negara. Namun dalam hal ini negara tidak memperoleh harta warisan secara otomatis, tetapi terlebih dahulu harus ada keputusan dari Pengadilan Negeri (Pasal 833 ayat 3 KUH Perdata).

2) Hak *Hereditatis Petitio*

Pasal 834,835 KUH Perdata mengatur mengenai *hereditatis petitio*, yaitu setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya. *Hereditatis petitio* ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap semua orang yang dengan titel atau tidak, mem-*bezit* seluruh atau sebagian dari harta warisan itu, termasuk mereka yang dengan tipu daya menguasai harta warisan itu. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi *houder* saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya penyewa rumah pewaris waktu pewaris masih hidup. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 835 BW, hak *hereditatis petitio* ini daluwarsa setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak warisan itu terbuka. Jika telah lewat masa daluwarsa tersebut, maka tuntutan tersebut bukan menggunakan *hereditatis petitio* melainkan menggunakan *eigendomsactie*. Artinya pihak tersebut dianggap melepaskan haknya.

3) Hak Menuntut Pembagian Harta Warisan  
Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris. Pasal 1066 menentukan bahwa “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”. Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, walaupun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pemisahan atau pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya.<sup>11</sup> Dengan demikian seorang yang diangkat dengan suatu *erfstelling* demi hukum menggantikan kedudukan pewaris terhadap seluruh atau sebagian harta pewaris akan beralih kepadanya sebagai satu kesatuan serta segala keuntungan dan kerugian yang melekat pada harta warisan. Mempunyai hak yang sama dengan ahli waris *ab intestato*.<sup>12</sup>

b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*

Pasal 957 KUH Perdata, menyatakan “Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan, macam-macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”<sup>13</sup>

2. Ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat menurut Pasal 931 KUH Perdata, wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia. Ketiga bentuk wasiat tersebut dijelaskan seperti berikut ini:

1) Wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*) Pasal 932 KUH

<sup>11</sup>Oemar Moechthar, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4851/3600>, Diakses pada 11 Desember 2020 pukul 20.19 Wita, hlm. 290-292.

<sup>12</sup>Mulyadi, *loc.cit.*, hlm. 5.

<sup>13</sup>KUHPer, Permata Press, 2010, Pasal 957, hlm. 234.

Perdata memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a) Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
- b) Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh notaris. Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan dalam suatu akta disebut akta penyimpanan notaris (akta van depot) dan akta ini harus ditandatangani oleh yang membuat wasiat, notaris, dua orang saksi.<sup>14</sup>
- c) jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat di tulis bawah surat wasiat itu sendiri.

Kekuatan pembuktian wasiat olografis ditentukan dalam Pasal 933 KUH Perdata yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatan sama dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh notaris.

Wasiat olografis ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (Pasal 934 KUH Perdata). Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris di mana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan dan buat akta tersendiri untuk pegangan notaris. Pelaksanaan wasiat *olografis* dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia.

Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke BHP (Balai Harta Peninggalan). Di BHP wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat *olografis* harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya,

BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.

#### 1. Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat umum atau *openbaar testament* adalah wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.<sup>15</sup>

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.

- 1) Harus dibuat di depan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 2) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki.
- 3) Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris.

Dalam hal ini ada dua pendapat tentang wasiat umum kedua pendapat itu, yaitu yang pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah:

- a) dihadiri oleh saksi yang harus mendengarkan keterangan itu;
- b) *testament* umum disebut juga *testament* lisan;
- c) kalimat yang ditulis hanya pokoknya saja.

Kedua, wasiat dapat dilakukan secara tertulis, misalnya pewaris dalam keadaan sakit, sehingga ia tidak bisa berbicara dan memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membacakan tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat kedua ini juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro.

- 4) Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Apabila sudah betul, maka *testament* tersebut ditandatangani pewaris, saksi, dan notaris.

<sup>14</sup>Maman Suparman, *loc. cit.*, hlm. 107

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 108

- 5) Apabila pewaris tidak hadir, hal ini harus disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.
  - 6) Surat wasiat juga harus menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi. Hukum waris barat berlaku bagi orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan tionghoa. Dalam hal ini berdasarkan Stbl. 1924-556 Pasal 4, dimungkinkan membuat testament, tetapi hanya dalam bentuk testament umum saja.<sup>16</sup>
2. Wasiat Rahasia (*Geheim Testament*)
- Wasiat rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUH Perdata. Pasal 940 KUH Perdata menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Surat wasiat ini harus dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan *testament* ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi. Cara membuat surat wasiat ini adalah sebagai berikut.
- 1) Wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatangani sendiri.
  - 2) Kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel.
  - 3) Kertas atau sampul harus diberikan kepada notaris yang dihadiri oleh empat orang saksi, pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan.
  - 4) Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh notaris dan empat orang saksi tersebut.

Adapun menurut Pasal 942 KUH Perdata bahwa orang yang meninggalkan testament rahasia meninggal dunia maka notaris harus menyampaikan testament itu kepada itu kepada Balai Peninggalan Harta (BHP) dan BHP-lah yang membuka testament tersebut. Dalam

penerimaan dan pembukaan testament itu, BHP harus membuat proses verbal, kemudian testament tersebut harus dikembalikan pada notaris, di mana wasiat itu disimpan. Semua jenis testament memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 930 KUH Perdata, yaitu testament tidak dibolehkan menguntungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga.<sup>17</sup>

### 3. Pembuatan surat wasiat di luar negeri

Seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat membuat surat wasiat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 945 KUH Perdata, Pasal ini menentukan, bahwa:

- 1) Seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri asing tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim di negeri dimana surat wasiat itu dibuat.
- 2) Sementara itu berhaklah ia dengan surat wasiat di bawah tangan mengambil sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti yang diatur Pasal 935 KUH Perdata.

Dengan demikian seorang warga negara Indonesia, dimungkinkan membuat surat wasiat di luar negeri dengan akta di bawah tangan. Di luar negeri pembuatan surat wasiat dapat dilakukan di hadapan konsul atau di hadapan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Untuk itu konsul atau perwakilan tersebut dapat melakukan tindakan yang lazim dikerjakan notaris.<sup>18</sup>

### 4. Pembuatan surat wasiat dalam keadaan luar biasa

Tentang pembuatan *testament* ini diatur dalam pasal 946, 947, dan 948 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 946 KUH Perdata, disebutkan bahwa dalam keadaan perang seorang prajurit atau seorang yang bekerja pada angkatan bersenjata bisa membuat *testament* di hadapan seorang perwira, bisa juga dilaksanakan di hadapan pejabat tinggi di lingkungan itu dengan dihadiri dua orang saksi. berdasarkan Pasal 947 KUH Perdata, bahwa seorang yang sedang berlayar di tengah lautan, bisa juga membuat *testament* di hadapan kapten kapal dengan dihadiri dua orang saksi. Menurut pasal 948 KUH Perdata, disuatu

<sup>16</sup>*ibid.*, hlm. 109

<sup>17</sup>*ibid.*, hlm. 110.

<sup>18</sup>Mulyadi, *op.cit.*, hlm 19.

daerah terpencil di mana terputus hubungan lalu lintasnya karena bencana alam atau ada pemberontakan atau berjangkitnya suatu wabah penyakit, bisa membuat suatu *testament* di hadapan seorang pamong praja. *Testament-testament* sebagaimana diatur dalam Pasal 946, 947, dan 948 KUH Perdata, harus ditandatangani oleh orang yang meninggalkan warisan serta paling sedikit seorang saksi apabila si peninggal warisan atau saksi tidak menulis dan membaca, maka harus dijelaskan pada *testament* tersebut.<sup>19</sup>

Dalam hal situasi luar biasa diatur dalam Pasal 950 KUH Perdata bahwa *testament* yang dibuat dalam situasi luar biasa, menjadi tidak berlaku setelah tenggang waktu 6 bulan berakhirnya keadaan darurat tersebut (*krachteloos*), kecuali dalam hal terjadinya pemberontakan atau bencana alam tidak berlakunya setelah tenggang waktu 6 bulan terhitung dari tanggal pembuatan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 951 KUH Perdata dimungkinkan pembuatan *testament* dengan akta di bawah tangan, dalam keadaan luar biasa, tetapi harus ditulis, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh si peninggal warisan sendiri. Masa berlaku akta ini hanya tiga bulan terhitung dengan berhentinya keadaan yang menyebabkan sifat luar biasa, kecuali akta tersebut diserahkan kepada notaris untuk disimpan serta diperlakukan seperti wasiat *olographis* (Pasal 952 KUH Perdata).<sup>20</sup>

## B. Penerapan Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Menurut KUH Perdata

Wasiat adalah sebuah pernyataan yang berisi penggunaan atas harta benda yang dimiliki, kelak di kemudian hari ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Melalui lembaga ini pemindahan harta kekayaan diharapkan dapat sesuai dengan nilai keadilan yang menjadi dambaan semua orang. Wasiat harus di pahami oleh setiap orang agar pelaksanaannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mampu mendatangkan manfaat bagi kehidupan.

1. Menurut KUH Perdata, para ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan besar, yaitu:

- 1) Golongan I. Suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya (vide Pasal 852 dan Pasal 852 (a) KUH Perdata);
  - 2) Golongan II. Orang tua dan saudara kandung pewaris (vide Pasal 854 ayat (1) KUH Perdata);
  - 3) Golongan II. Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (vide Pasal 853 KUH Perdata);
  - 4) Golongan IV. Paman dan bibi pewaris baik pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (vide 858 KUH Perdata).<sup>21</sup>
2. Syarat-syarat wasiat, syarat-syarat wasiat terdiri atas syarat formil dan syarat materil.
1. Syarat-syarat formil
    - a. Syarat-syarat yang berkenaan dengan subjek diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.
      - (1) Pasal 895 KUH Perdata menentukan, bahwa pembuat wasiat harus sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila).
      - (2) Tidak berada dibawah pengampuan, kecuali orang dalam keadaan pailit. Dalam hal ini yang berada dalam pengampuan tidak dapat membuat wasiat.
      - (3) Pasal 897 KUH Perdata, menentukan batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat, yaitu sudah berumur 18 tahun, berbeda dengan batas umur dewasa, yaitu 21 tahun.
      - (4) Pasal 930 KUH Perdata mengatur larangan membuat wasiat oleh dua orang yang saling menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga.

<sup>19</sup>Maman Suparman, *op.cit.*, hlm 111.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 112.

<sup>21</sup>Empat golongan ahli waris menurut KUHP, idlegal.id, Diakses 25 Februari 2021 pukul 22.00 Wita.

- b. Syarat-syarat berkenaan dengan objek diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.
- (1) Pasal 888 KUH Perdata, tentang pelaksanaan suatu wasiat di mana syarat-syaratnya harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan
  - (2) Pasal 890 KUH Perdata, mengatur sebab yang palsu dalam surat wasiat, apabila ada harus dianggap tidak tertulis, dan apabila pewaris mengetahuinya maka wasiat dianggap batal.
  - (3) Pasal 893 KUH Perdata, mengatur tentang surat wasiat yang dibuat karena paksaan, tipu, atau muslihat adalah batal.
2. Syarat-syarat materil
- (1) Pasal 879 KUH Perdata, mengatur tentang *fidei commis*, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan, hal ini dilarang (*fidei commis* atau disebut juga dengan wasiat bersyarat).
  - (2) Pasal 885 KUH Perdata, mengatur apabila kata-kata dalam wasiat cukup jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud wasiat tersebut.
  - (3) Pasal 904 KUH Perdata, mengatur larangan bagi anak yang belum atau telah berumur 18 tahun untuk mengibah-mewasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali, melainkan setelah wali tersebut mengadakan perhitungan tanggung jawabnya atas perwaliannya, kecuali wasiat untuk kepentingan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yang masih menjadi wali atau bekas walinya.
  - (4) Pasal 905 KUH Perdata, mengatur larangan bagi anak yang belum dewasa mengibah-mewasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali guna membalas jasa dengan memperhatikan jasa-jasa yang telah diperbuat dan terhadap harta kekayaan si pengibah.
  - (5) Pasal 906 KUH Perdata, mengatur larangan untuk mengibah-mewasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit saat akhir hidupnya, kecuali:
    - a. segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikan;
    - b. segala ketetapan untuk kepentingan suami atau istri dari orang yang mewariskan;
    - c. segala ketetapan untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat seandainya orang yang mewasiatkan tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus.
  - (6) Pasal 907 KUH Perdata, mengatur tentang larangan bagi notaris yang dengan perantaraannya telah dibuat akta wasiat, dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati, mengambil keuntungan sedikit pun dari ketetapan wasiat itu.
  - (7) Pasal 991 KUH Perdata, mengatur tentang suatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris, adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambil bagi nama seorang perantara. Perantara di sini adalah bapak dan ibu, anak-anak serta keturunan dari anak-anak, dan istri atau suami orang tidak cakap itu. Jadi wasiat dilarang kepada orang yang tidak cakap walaupun diberikan melalui perantara.
  - (8) Pasal 912 KUH Perdata, pasal ini mengatur tentang larangan kepada orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat, yaitu

- a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh orang yang mewasiatkan;
  - b. Mereka yang telah menggelapkan membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya;
  - c. Mereka yang dengan paksa atau kekerasan telah mencegah orang yang mewasiatkan untuk mengubah, mencabut surat wasiat, sekalipun dilakukan oleh istri atau suami dan anak-anak mereka<sup>22</sup>
3. Bagian mutlak (*legitime portie*) Maksud dari peraturan tentang legitime portie adalah untuk melindungi para ahli waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini ketentuan *legitime portie* dalam BW
- a) *Legitime portie* dalam ketentuan Pasal 914 BW  
Ketentuan Pasal 914 BW menyebutkan bagian mutlak untuk anak kandung tergantung dengan jumlah anak kandung yang ditinggalkan. Apabila satu orang anak kandung yang ditinggalkan, maka bagian mutlaknya  $\frac{1}{2}$  bagian harta peninggalan, apabila dua orang anak kandung yang ditinggalkan maka bagian mutlak  $\frac{2}{3}$  bagian dari yang disediakan diterima, bukan dari harta peninggalan, sedangkan jika tiga orang atau lebih anak kandung yang ditinggalkan maka bagian mutlaknya adalah  $\frac{3}{4}$  bagian dari yang disediakan diterima, bukan dari harta peninggalan.<sup>23</sup>
  - b) *Legitime portie* dalam ketentuan Pasal 915 BW  
Dalam ketentuan Pasal 915 BW disebutkan bahwa dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam kewarisan karena kematian.

Atau dengan kata lain dalam garis lurus ke atas, maka bagian yang diterima ahli waris dalam garis lurus ke atas yaitu tetap  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka, waris ab intestato non-legitimarum tidak perlu diperhatikan.<sup>24</sup>

- c) *Legitime portie* dalam ketentuan Pasal 916 BW

Dalam ketentuan Pasal 916 BW disebutkan bahwa bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian. Ketentuan ini mengatur mengenai bagian mutlak bagi anak diluar kawin, namun perlu diperhatikan bahwa anak luar kawin disini harus telah diakui sah oleh orang tuanya, sehingga dia dapat memperoleh bagian warisan. Disamping itu, ketentuan anak luar kawin disini bukanlah anak hasil hubungan *overspel* dan *incest*.<sup>25</sup>

4. Pengertian alat bukti

Alat bukti jelas adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata. Adapun Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak ditetapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan. Jadi alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh: akta notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan alat bukti.<sup>26</sup>

5. Klasifikasi alat bukti

<sup>22</sup>Maman Suparman, *op.cit.*, hlm 114-116.

<sup>23</sup>Oemar Moechthar, "Perkembangan hukum waris praktik penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia", edisi pertama, kencana, 2019, hlm. 88.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 113.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

<sup>26</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, "Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata", edisi pertama, kencana, 2012, hlm.73.



Di dalam doktrin atau ilmu hukum, dikenal banyak klasifikasi mengenai alat bukti atau *evidence* ini. Beberapa di antara penulis kemukakan di bawah ini:<sup>27</sup>

1. Klasifikasi G. W. Paton Alat bukti dapat terbagi atas:
  - i. Oral, alat bukti lisan berupa kesaksian dan sumpah
  - ii. Documentary, dinamai alat bukti tertulis
  - iii. Material, alat bukti dalam wujud benda konkret
2. Klasifikasi Sir Rolan Burrows antara lain:
  - a. Pembagian atas alat bukti yang orisinal (*original evidence*) dan alat bukti tidak orisinal (*unoriginal evidence*), *original evidence* alat bukti kesaksian, yaitu saksi yang langsung mengucapkan Kesaksian secara lisan dimuka persidangan pengadilan.<sup>28</sup> Sedangkan *unoriginal evidence* yaitu keterangan saksi yang dilakukan secara tertulis.
  - b. Pembagian alat bukti primer (*primary evidence*) dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*), alat bukti primer adalah alat bukti yang diutamakan, sedangkan alat bukti sekunder adalah alat bukti yang baru dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada. Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti primernya adalah alat bukti tertulis. Khususnya alat bukti akta otentik.
  - c. Pembagian atas "*direct evidence*" dan "*indirect evidence*"  
Di Indonesia, yang termasuk alat bukti yang "*direct*" adalah semua alat bukti yang secara langsung dapat dibuktikan dalam adanya hubungan hukum atau peristiwa yang ingin dibuktikan, jadi tidak berdasarkan kesimpulan belaka. Karena itu termasuk dalam "*direct evidence*" adalah: alat bukti tertulis, kesaksian, sumpah, dan pengakuan. Adapun "*indirect evidence*" adalah persangkaan-persangkaan (*presumptions*).<sup>29</sup>
  - d. Pembagian menurut R Subekti

- 1) Alat bukti langsung: misalnya alat bukti tertulis dan kesaksian
  - 2) Alat bukti yang tidak langsung
- e. Pembagian alat bukti menurut undang-undang ( *BW, HIR, R.bg*) pada dasarnya membagi alat bukti atas:
    - 1) Alat bukti tertulis atau surat;
    - 2) Kesaksian;
    - 3) Persangkaan-persangkaan;
    - 4) Pengakuan;
    - 5) Sumpah;
    - 6) Keterangan ahli (*expertise*);
    - 7) Pemeriksaan setempat (*descente*);<sup>30</sup>
  6. Tiga cara mengajukan alat bukti yaitu:
    1. Mengajukan secara langsung mengenai apa yang harus dibuktikan. Jadi, pertama ini memperlihatkan peristiwa (tentu saja potongan peristiwa, sebab peristiwa secara keseluruhan adalah mustahil untuk diperlihatkan). Dalam hal cara pertama ini, contohnya; Si A melempari kaca jendela si B dengan batu merah. Dalam hal ini si B menuntut ganti rugi atas perbuatan si A yang menjadi kualifisir sebagai "*onrechrmatigedaad*" ( Pasal 1365 BW). Dengan cara pertama, yang dibawah ke persidangan oleh si B untuk membuktikan perbuatan si A adalah berupa batu merah yang dijadikan alat mengakibatkan kaca jendela si B pecah. Maka alat bukti yang dapat digunakan adalah material *evidence*.
    2. Menjadikan surat yang menggambarkan peristiwa yang lampau. Dalam hal ini contohnya: Si A untuk membuktikan benar telah terjadi perjanjian jual beli dengan mengajukan akta jual beli, alat bukti cara kedua ini merupakan alat bukti tertulis atau surat (*writing*).
    3. Cara ketiga untuk membuktikan dengan mendatangkan orang-orang tertentu ke muka persidangan pengadilan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa. Contoh si A untuk membuktikan benar si B yang menabrak mobilnya,

<sup>27</sup>*Ibid.*,

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

mengajukan tiga orang yang melihat peristiwa tersebut. Alat bukti ini adalah alat bukti kesaksian. Dari ketiga cara di atas dapat dikelompokkan sebagai cara pembuktian langsung.<sup>31</sup>

7. Kekuatan pembuktian (*Vis Probandi*) dari alat-alat bukti.

Setelah para pihak mengajukan alat buktinya, maka adalah tugas hakim untuk mengadakan penilaian terhadap alat bukti, sejauh mana kekuatan alat bukti itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti, yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijsracht*).
- 2) Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*on volledig bewijsracht*).
- 3) Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*).
- 4) Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijsracht*).
- 5) Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs*).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku terhadap akta wasiat (*testament acte*). Sebagaimana telah diuraikan dalam syarat sahnya suatu surat wasiat ada batasan-batasan dalam pembuatan surat wasiat selain dari pada itu, terhadap ahli waris (*erfgenaam*) yang merasa keberatan serta melihat adanya prosedur pembuatan wasiat yang tidak sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku maka dapat mengajukan upaya gugatan di pengadilan untuk membatalkan suatu surat wasiat.
2. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa melalui surat wasiat (*testament*) yang dibuat oleh

pewaris akan memiliki ketetapan yang sah apabila syarat-syarat dari pewarisan terpenuhi serta tidak menyimpang dari batasan-batasan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam pelaksanaannya surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dan wajib dijalankan oleh para ahli waris.

### B. Saran

1. Notaris (*notary*) dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat kiranya lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi si pewaris sehingga akta wasiat dapat berlaku sah sebagai akta otentik.
2. Pewaris (*testator*) sebelum membuat wasiat kiranya dapat memahami kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan dalam menetapkan bagian ahli waris (*erfgenaam*) sehingga dalam pelaksanaan dikemudian hari tidak menimbulkan konflik yang berujung sengketa di Pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Pembuktian Perdata*, Cet. ke-1, Jakarta: Kencana (Divisi Dari Prenada Group).
- Anshor, Abdul Ghofur, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asikin Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana.
- Asnawi, M. Natsir, 2016, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Jakarta: UII Press.
- Fatmawati Irma, 2020, *Hukum Waris Perdata*, cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish.
- Moechthar Omar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana.
- Muhibbin Moh, Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika.
- Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, cet. ke-1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 78-79

- Santoso Urip, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Satuan Rumah Susun*, edisi Pertama, Jakarta: Kencana (divisi dari prenada group).
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika.
- Suparman Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, cet. ke-1, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Kencana.